

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan ekonomi merupakan masalah krusial bagi semua negara, setiap negara akan berusaha demi terciptanya pembangunan ekonomi yang maju dan berhasil. Masyarakat Indonesia memiliki tiga pelaku ekonomi yang merupakan sumber usaha ekonomi nasional di kalangan masyarakat, tiga pelaku ekonomi tersebut adalah BUMN, BUMS, dan Koperasi (Apriyanti,2015:2). Dari ketiga pelaku ekonomi itu yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung perekonomian nasional yaitu koperasi. Organisasi koperasi yang diperlukan masyarakat adalah koperasi yang jujur dan dinamis sehingga potensi anggota dalam menghimpun dana dapat terwujud (SudarwantoAdenk, 2013). Pemerintah secara tegas menetapkan bahwa dalam rangka pembangunan nasional ini, koperasi harus menjadi tulang punggung dan wadah bagi perekonomian rakyat. Kebijakan Pemerintah tersebut sesuai dengan isi UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Berdasarkan Undang - Undang no. 17 tahun 2012, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Sedangkan menurut pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK no. 27), koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip - prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup

anggota pada khususnya masyarakat daerah pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, social, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, "Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh satu tahun buku dikurangi biaya, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan". Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan digunakan untuk menjamin keberlangsungan kehidupan suatu koperasi. Dengan SHU yang dihasilkan, koperasi mampu untuk membiayai kegiatan operasi usahanya. besarnya SHU pada koperasi tergantung pada kegiatan yang dilakukan oleh koperasi tersebut. Semakin berkembangnya usaha yang dilakukan maka akan menghasilkan peluang dalam memperoleh Sisa Hasil Usaha (SHU) yang maksimal bagi koperasi.

Menurut Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2012 Jumlah anggota merupakan salah satu faktor yang menyebabkan sisa hasil usaha mengalami peningkatan, namun tidak selalu peningkatan jumlah anggota dapat menyebabkan sisa hasil usaha yang selalu meningkat. Peningkatan jumlah anggota dapat meningkatkan SHU, apabila anggota baru tersebut

berperan aktif dalam koperasi, dalam arti anggota baru tersebut dapat mengakses semua program yang telah ditetapkan oleh koperasi, seperti rajin menyimpan sehingga dapat menambah modal koperasi, dan tertib mengangsurnya. Keberhasilan usaha koperasi sangat ditentukan dengan pengelolaan usaha koperasi yang baik dengan pencapaian SHU yang diperoleh setiap tahunnya yang dapat dipertanggung jawabkan kepada para anggota.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Jumlah simpanan adalah salah satu fungsi dari koperasi untuk simpan pinjam. Setiap anggota koperasi berhak dan wajib untuk melakukan peminjaman atau penyimpanan uang pada koperasi. Secara umum macam-macam simpanan dalam koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan bebas (sukarela).

Pinjaman adalah pemberian sejumlah uang dari suatu pihak (lembaga keuangan, seseorang atau perusahaan) kepada pihak lain (seseorang atau perusahaan) yang mewajibkan pinjamannya untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang disepakati bersama (Winarno dan Ismaya, 2010:289). Dalam menghimpun SHU, maka koperasi simpan pinjam biasanya memperoleh keuntungan dari jasa dan atau bagi hasil yang diberikan oleh anggota dalam kegiatan pembiayaan atau pinjaman modal usaha yang di kerjasamakan dengan anggota koperasi. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan persetujuan pinjam meminjam antara dua pihak yaitu peminjam (debitur) dan pemberi kredit (kreditur) atas dasar kepercayaan dan debitur mempunyai kewajiban pembayaran yang dilakukan pada jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang ditetapkan (Djoko Muljono, 2012).

Modal kerja menurut Kaswir (2012:250), yaitu : pengertian modal kerja merupakan modal yang digunakan untuk melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek, seperti kas, bank, surat-surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah suatu badan usaha koperasi yang beranggotakan para pegawai negeri atau dapat diartikan pegawai pemerintah yang berada diluar politik, bertugas melakukan administrasi pemerintah berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan. Koperasi ini beranggotakan para pegawai negeri. Sebelum KPRI, Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.

KPRI Aneka Usaha merupakan unit usaha yang bergerak dibidang pertokoan (minimarket), pelayanan jasa simpan pinjam, unit Jasa dan Tanah, Unit Distribusi Obat Hewan, Unit Perkebunan dan Peternakan, dan lain-lain. KPRI Aneka Usaha menjual produk kepada anggota dan kelompok secara tunai maupun kredit.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Aneka Usaha merupakan salah satu contoh koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi yang memiliki badan hukum : 2002 / P / 12.67 ini sejak tahun 1967 telah melakukan berbagai macam usaha komersil dalam rangka mendapatkan laba atau SHU yang maksimal dimana para pengurus dan anggotannya telah berhasil menjalankan usaha perkoperasian dengan baik dimana terdapat beberapa

unit usaha diantaranya adalah unit toko, unit simpan pinjam, unit jasa, unit pertokoan dan usaha lain-lain.

Saat ini perkembangan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh “KPRI Aneka Usaha” Ketintang Baru, Kecamatan Gayungan Kota Surabaya, yang bergerak dalam bidang koperasi simpan pinjam saat ini koperasi ini menunjukkan perkembangan SHU selama kurun waktu 1987-2018 sebagai berikut :

No	Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah simpanan anggota (RP)	Jumlah Pinjaman Anggota (RP)	Modal Kerja (RP)	Sisa Hasil Usaha (RP)
1.	1987	206	53.555.760	546.510.940	558.340.700	38.290.600
2.	1988	208	55.658.492	549.975.782	561.544.900	41.750.550
3.	1989	212	59.890.400	555.360.670	566.776.653	47.500.820
4.	1990	215	64.228.876	558.498.100	569.246.350	51.432.064
5.	1991	219	69.699.870	565.776.475	672.476.400	58.600.650
6.	1992	223	72.400.655	571.587.200	678.296.850	63.755.150
7.	1993	228	77.676.500	578.424.500	683.398.250	68.887.022
8.	1994	232	82.900.765	586.769.800	690.764.500	73.965.200
9.	1995	235	86.655.400	605.642.960	737.666.970	78.689.544
10.	1996	238	90.568.591	624.764.980	780.478.500	85.700.088
11.	1997	244	114.703.088	645.861.380	890.687.100	92.400.345
12.	1998	248	126.458.226	675.767.120	910.100.710	102.200.542
13.	1999	250	136.389.655	786.467.000	1.018.935.551	122.149.624
14.	2000	262	153.829.875	819.475.000	1.151.271.296	130.270.458
15.	2001	262	168.752.986	1.019.155.000	1.363.804.472	131.001.461
16.	2002	255	185.347.627	910.398.250	1.646.848.732	135.859.313
17.	2003	243	207.767.633	1.048.765.000	2.498.742.555	145.174.745
18.	2004	242	283.517.243	1.347.010.000	2.204.932.231	150.004.964
19.	2005	241	354.465.591	1.318.336.000	2.140.026.260	167.755.541
20.	2006	241	561.749.367	1.558.382.600	3.798.739.526	172.199.920
21.	2007	243	841.940.195	1.433.910.000	6.421.641.403	180.909.072
22.	2008	248	1.272.686.920	3.455.400.000	5.856.911.483	196.918.525
23.	2009	247	1.493.275.578	2.427.450.000	5.296.764.529	201.357.951
24.	2010	249	1.411.186.419	2.909.900.000	5.915.188.680	202.155.950
25.	2011	257	1.517.675.013	2.661.670.000	5.841.227.139	194.010.461
26.	2012	235	1.660.921.298	2.989.880.000	6.647.163.222	296.152.462

No	Tahun	Jumlah Anggota (orang)	Jumlah simpanan anggota (RP)	Jumlah Pinjaman Anggota (RP)	Modal Kerja (RP)	Sisa Hasil Usaha (RP)
27.	2013	237	2.294.589.189	3.296.900.000	6.750.460.754	298.063.562
28.	2014	253	2.444.304.135	4.575.300.000	7.063.345.561	300.904.087
29.	2015	257	4.545.796.727	4.437.350.000	3.611.454.086	502.816.394
30.	2016	259	5.440.284.433	4.418.500.000	3.894.962.287	639.714.206
31.	2017	252	4.627.324.672	3.691.000.000	3.847.008.752	410.458.270
32.	2018	250	3.295.708.606	6.354.700.000	3.958.530.235	404.543.034

**Sumber : Laporan RAT KPRI Aneka Usaha**

Demi kelancaran dan keberhasilan segala macam usaha yang dijalankan oleh koperasi tentu tidak lepas dari adanya kesadaran, kemauan berpartisipasi serta peran aktif anggota maupun masyarakat sekitar, sehingga semakin sering anggota tersebut melakukan aktifitas berkoperasi maka semakin banyak sisa hasil usaha yang diterima oleh koperasi, tentu dengan catatan dukungan modal baik modal sendiri maupun modal pinjaman yang memadai untuk mengembangkan usaha serta peran dan kemampuan pengurus dalam melaksanakan, mengelola, dan menjalankan berbagai kebijakan demi menarik minat konsumen atau menggunakan jasa yang ditawarkan dan masuk menjadi anggota koperasi sehingga meningkatkan volume usaha dan memperoleh SHU yang besar (Djoko Muljono ,2012).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh jumlah anggota, jumlah simpanan anggota, jumlah pinjaman anggota dan modal kerja terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) pada koperasi Aneka Usaha.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk menganalisis tentang **“Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha pada Koperasi “(Studi Kasus pada KPRI Aneka Usaha)”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan menjadi fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah jumlah anggota mempengaruhi SHU pada Koperasi.
2. Apakah jumlah simpanan anggota mempengaruhi SHU pada Koperasi.
3. Apakah pinjaman anggota mempengaruhi SHU pada Koperasi.
4. Apakah modal kerja mempengaruhi SHU pada Koperasi.

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan yang akan menjadi fokus penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan adanya pengaruh jumlah anggota terhadap SHU pada koperasi.
2. Untuk membuktikan adanya pengaruh jumlah simpanan anggota terhadap SHU pada Koperasi.
3. Untuk membuktikan adanya pengaruh jumlah pinjaman anggota terhadap SHU pada Koperasi.
4. Untuk membuktikan adanya pengaruh modal kerja terhadap SHU pada Koperasi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi akademis

Diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan pada Universitas Pembangunan Veteran Jawa Timur, mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya sisa hasil usaha (SHU)

dan dapat dijadikan bahan referensi bagi peneliti lain dimana yang akan datang.

## 2. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan peneliti memberikan gambaran secara aplikatif tentang faktor-faktor yang menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) serta menjadi bahan perbandingan untuk penelitian lebih lanjut

## 3. Bagi Koperasi

Sebagai sumber informasi bagi pengguna Koperasi Aneka Usaha mengenai faktor yang menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha sehingga dapat meningkatkan peran koperasi dalam peningkatan pendapatan untuk pembagian keuntungan dari Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Aneka Usaha.